

PENGATURAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT TERHADAP HARTA BAWAAN DI DESA OELTUA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

Dorcas Langgar

Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana

e-mail: dorcaslanggar@staf.undana.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah : a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan warisan menurut hukum warisan adat terhadap harta bawaan di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. b) Untuk mengetahui sejauh mana kontrol pemerintah desa dan lembaga adat di Desa Oeltua terkait dengan pengaturan warisan menurut hukum waris adat terhadap harta bawaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pembagian harta warisan yang bersumber dari harta bawaan berpotensi konflik. Penyebab konflik pembagaian harta warisan yang bersumber dari harta bawaan adalah para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak pernah membuat kesepakatan tentang harta bawaan. Harta bawaan selalu dikaitkan dengan jujur atau belis yang artinya jika si perempuan dibelis maka harta bawaannya harus dikembalikan kepada keluarganya namun jika ada pesan yang disampaikan semasa hidupnya dan pesan itu di saksi oleh anggota keluarganya terkait dengan harta bawaan maka pesan tersebut dihormati dan dilaksanakan. Upaya penyelesaian kasus yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yakni diselesaikan secara adat.

Kata Kunci: Pengaturan Warisan, Hukum Warisan, Harta Bawaan.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum dalam perkawinan tidak saja menyangkut perkawinan, tetapi menyangkut tata cara awal berlangsungnya perkawinan selama dalam perkawinan sampai berakhirnya suatu perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengatur perjanjian perkawinan, harta bawaan sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan 36 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Pasal 29 ayat 1: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas dasar persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga tersangkut.

Pasal 36 ayat: Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (Hilman Hadikusuma, 1993: 74)

Menyangkut harta bawaan dalam perkawinan tidak terlepas dari hukum waris barat yang diatur dalam KUP Perdata, atau hukum waris islam berdasarkan atas keimanan pemeluknya yang merupakan ketentuan Al-Qur'an dan hukum waris adat yang beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah harta bawaan itu terbuka, artinya faktor etnis masih turut berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum adat yang tentunya masalah harta bawaan mempunyai corak tersendiri, tergantung masalah hukum waris mana yang diberlakukan dalam penyelesaian kewarisan yang timbul.

Salah satu ciri yang menonjol sebagai corak kedaerahan dalam masalah warisan bagi daerah-daerah di Indonesia pada umumnya adalah berkaitan erat dengan adanya tiga macam sifat yang dianut yakni:

- Sifat kebapaan (patrilinear), yakni sifat keturunan yang ditarik menurut garis bapak yang mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya di dalam pewarisan dari pada wanita.
- Sifat keibuan (matrilinear), yaitu sifat keturunan yang ditarik menurut garis ibu yang mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya di dalam pewarisan dari pada pria.
- Sifat kebapaan dan keibuan (parantel), yaitu sifat keturunan yang ditarik menurut garis keturunan kedua orang tua atau garis ke dua sisi (bapak atau ibu) dan ada kedudukan sederajat antara laki-laki dan perempuan. (Djaren Saragin, 1998: 91)

Secara garis besarnya, warisan adalah mengenai apa dan bagaimana macam-macam hak dan kewajiban menyangkut harta bawaan dan harta bersama pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, apakah akan berpindah pada orang lain yang masih hidup dalam hal ini keturunan pewaris atau tidak. Berdasarkan dengan peristiwa pengoperan di atas akan berdampak pada keturunan yang menjadi pihak ahli waris yang hakikatnya merupakan yang berhak mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya, sejauh menyangkut harta bersama dan harta bawaan.

Desa Oeltua sama juga dengan desa di daerah lain, menganut macam-macam sifat keturunan dan dalam prakteknya punya karakteristik tersendiri terhadap pemindahan harta bawaan dari seseorang atau pihak yang melangsungkan perkawinan, apabila para pihak yang meninggal dunia kepada pihak yang menjadi ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ada tingkat keterpengaruhannya terhadap pengaturan warisan harta bawaan yang mendorong penulis untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang” ***“Pengaturan Warisan menurut Hukum Waris Adat terhadap Harta Bawaan di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”***.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan warisan menurut hukum waris adat di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang menurut hukum waris adat terhadap harta bawaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah para pihak yang melaksanakan pengaturan pembagian warisan terhadap harta bawaan di Desa Oeltua berjumlah 11 orang, yaitu pewaris 3 (tiga) orang, ahli waris 3 (tiga) orang, kepala desa 1 (satu) orang, dan tokoh adat 4 (empat) orang.

Sumber Data

1. Data dari lokasi penelitian (Kantor Desa Oeltua).
2. Data diperoleh langsung dari para responden, yaitu tentang pengaturan warisan dan pelaksanaannya.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui cara:

- a. Wawancara langsung dengan responden dan para pihak yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Membuat kuesioner dan memberikannya kepada para responden untuk diisi.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan angket, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh kemudian diinterpretasi, dijelaskan dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembagian Warisan di Desa Oeltua

Menurut Atolan Oeltua pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orang tua sudah meninggal dan anak-anak sudah dewasa. Sehingga bisa langsung dibagikan, bisa juga ditunda jika anak-anak belum dewasa. Dalam ketiga kasus tersebut di atas, warisan langsung dibuka dan dibagi karena semua ahli waris sudah dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian, warisan dibagi melalui tata cara sebagai berikut:

- a) Semua ahli waris dan keluarga, pemerintah dan tokoh adat diundang berkumpul untuk membicarakan soal warisan tersebut.
- b) Seorang tokoh adat ditunjuk untuk membantu mencatat seluruh harta waris, kemudian harta pewaris dipilih atas harta bersama dan harta bawaan.
- c) Dicatat pula semua kewajiban-kewajiban yang ada kaitannya dengan pewaris.
- d) Jika ada kewajiban, ditetapkan beban kewajiban bagi ahli waris.
- e) Dibicarakan dan disepakati cara pembagian harta.
- f) Dilakukan pembagian harta disaksikan tokoh adat dan kepala desa.
- g) Pengesahan pembagian harta secara adat.
- h) Pembacaan hasil dan pelaksanaan keputusan.

Menurut Musa Mananel (Kepala Desa) bahwa: “Jika normal, pembagian warisan dimulai setelah kedua orang tua meninggalkan anak tertua (laki-laki) mengundang semua saudara-saudaranya untuk membicarakan bersama-sama harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka”.

Selanjutnya bersama-sama mereka mencatat semua kekayaan orang tua. Lalu mereka menyampaikan apakah mereka sanggup menyelesaikan sendiri atau membutuhkan pihak lain. Jika anak-anak merasa mampu untuk membagi sendiri maka dengan dipimpin anak laki-laki yang sulung dilakukan pembagian sedangkan pihak lain yaitu beberapa tokoh adat dan kepala desa serta keluarga dekat diundang untuk turut menyaksikan saja. Tetapi jika ada perbedaan pendapat diantara mereka, maka biasanya mereka membagi dengan perantaraan tokoh adat dan kepala desa.

Kaitannya dengan perbedaan pendapat tentang pembagian warisan hal ini menyangkut dengan status harta bawaan dan siapa yang berhak atasnya. Susana Naitonis (ahli waris) menuturkan bahwa: “kalau pembagian warisan dari hasil jerih payah tidak masalah, yang jadi masalah adalah jika harta yang ikut dibagi didalamnya ada harta bawaan orang tua sewaktu mereka menikah. Persoalannya kita mempunyai kekhawatiran, bila suatu saat keluarga bapak menuntutnya kembali maka anak yang mendapat harta warisan dari harta bawaan itu akan hilang.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Yang Bersumber Dari Harta Bawaan Menurut Adat Desa Oeltua

1. Status dari pada Harta bawaan

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adat adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal ini dapat dilihat secara jelas bahwa yang menjadi objek warisan hanyalah harta bersama dan untuk harta-harta yang lain kecuali diperjanjian lain oleh suami dan istri.

Dari tiga kasus tersebut di atas, yang menjadi sumber permasalahan adalah harta bawaan dari kasus-kasus ini dapat dilihat bahwa harta bawaan tersebut adalah harta bawaan istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Oeltua (Musa Mananel) bahwa: “Hukum Adat Desa Oeltua mengisyaratkan bahwa harta bawaan baik dari suami atau istri yang dibawah masuk keperkawinannya semasa perkawinan itu berlangsung diusahakan atau dikelola bersama untuk kebutuhan hidup mereka tetapi jika yang membawa harta itu meninggal maka harta itu harus kembali kepada keluarganya. Hanya perlu dilihat status dari harta, apakah harta itu hadiah/pemberian harta waris dari orang tuanya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Petrus Nakmofa (Tokoh Adat) bahwa: “kebiasaan di Desa Oeltua bahwa harta bawaan tidak menjadi objek harta warisan tetapi harus dikembalikan kepada keluarga (saudara kandung). Perlu diperhatikan bahwa jika harta itu merupakan hadiah maka hukumnya tidak boleh dikembalikan. Dan jika suami atau istri tidak lagi mempunyai saudara maka harta itu tetap menjadi milik anak-anak.

Alfred Johanis Sokeukum (ahli waris) mengungkapkan bahwa: “Pada saat pembagian warisan terjadi masalah mengenai harta almarhumah mama yaitu tanah sawah dan sapi, menurut penuturan mama sewaktu beliau masih hidup, harta yang dibawahnya bukan harta warisan orang tuanya, harta itu adalah hadiah dari kedua orang tuanya saat dia menikah dengan bapak, menurut adat Desa Oeltua anak perempuan tidak mendapat harta warisan sehingga saat mama menikah mama hanya diberi hadiah oleh kakek dan nenek. Sehingga pada waktu penyelesaian permasalahan ini putusnya adalah harta tetap ada pada kami sehingga kami bagi diantara kami anak-anak.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Adat dan salah seorang ahli waris dari Yohanes Sobekeum maka kesimpulannya bahwa harta bawaan boleh menjadi objek warisan jika harta itu merupakan hadiah atau pemberian.

Menurut penulis, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Hukum yang berlaku di Indonesia bentuknya tertulis dan tidak tertulis karena itu semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum itu, karena fungsi hukum adalah mengatur kehidupan warga agar tercipta keamanan dan ketertiban.
- b. Hukum adat warisan di Desa Oeltua mengatur bahwa harta bawaan (harta warisan) dikembalikan kepada keluarga dan harta bawaan berupa hadiah atau pemberian tidak perlu dikembalikan maka aturan tersebut dihormati dan dilaksanakan.

2. Kedudukan Ahli Waris dalam Adat Desa Oeltua

Hukum Waris Adat Desa Oeltua khusus mengenai pewarisan diatur sebagai berikut:

a. Ahli Waris

Menurut Yulius Bahas (Tokoh Adat) yang menjadi ahli waris menurut adat Timor di Desa Oeltua adalah anak laki-laki karena mereka menganut sistem kekerabatan patrilinear.

Apabila di dalam suatu keluarga hanya ada anak laki-laki dan perempuan maka anak perempuan hanya mendapatkan pemberian dari saudara laki-lakinya, kecuali bila dalam keluarga itu hanya ada anak perempuan saja maka anak perempuan berhak atas segala warisan kedua orang tuanya.

b. Kedudukan Ahli Waris

Kedudukan ahli waris menurut adat di Desa Oeltua adalah anak perempuan dan laki-laki tidak sama.

1) Kedudukan Anak Laki-laki

Ahli waris laki-laki mendapat warisan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah berbagai kewajiban mereka misalnya, hutang atau biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pewaris.

2) Kedudukan Anak Perempuan

Ahli waris perempuan tidak mendapat wasian melainkan hanya mendapat berbagai pemberian dari saudara mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang menjadi pemberian itu adalah harta warisan.

3) Kewajiban Ahli Waris

Fredik Lakes (ahli waris) menuturkan bahwa kewajiban sebagai ahli waris adalah memanfaatkan warisan tersebut sesuai amanat dari pewaris yaitu untuk hal-hal yang berguna bagi kelangsungan hidup mereka dan keturunan mereka.

Prosedur Pembagian Warisan

Menurut adat Desa Oeltua, pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orang tua sudah meninggal dan anak-anak sudah dewasa, sehingga bisa langsung dibagikan bisa juga ditunda jika anak-anak belum dewasa.

Dalam ketiga kasus tersebut di atas, warisan langsung dibuka dan dibagi karena semua ahli waris sudah dewasa. Berdasarkan hasil penelitian, warisan dibagi melalui tata cara sebagai berikut:

- a) Semua ahli waris dan keluarga, pemerintah dan tokoh adat diundang berkumpul untuk membicarakan soal warisan tersebut.
- b) Seorang tokoh adat ditunjuk untuk membantu mencatat seluruh harta pewaris, kemudian harta warisan dipilih atas harta bersama dan harta bawaan.
- c) Dicatat pada semua kewajiban-kewajiban yang ada kaitannya dengan pewaris.

- d) Jika ada kewajiban, ditetapkan beban kewajiban bagi para ahli waris.
- e) Dibicarakan dan disepakati cara pembagaian harta.
- f) Dilakukan pembagian harta disaksikan tokoh adat dn Kepala Desa.
- g) Pengesahan pembagian harta secara adat.
- h) Pembacaan hasil dan pelaksanaan keputusan.

Menurut Musa Mananel (Kepala Desa Oeltua) bahwa: “Jika normal pembagian warisan dimulai setelah kedua orang tua meninggal anak tertua (laki-laki) mengundang semua saudara-saudaranya untuk membicarakan bersama-sama mengenai harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka”.

Selanjutnya bersama-sama mencatat semua kekayaan orang tua, lalu ia menyampaikan apakah mereka sanggup menyelesaikan sendiri atau membutuhkan pihak lain. Jika anak-anak merasa mampu untuk membagi sendiri maka, dengan dipimpin oleh anak laki-laki yang sulung dilakukan pembagian sedang pihak lain yaitu beberapa tokoh adat dan kepala desa serta keluarga dekat diundang untuk turut menyaksikan saja. Tetapi jika ada perbedaan pendapat antara mereka maka biasanya mereka membagi dengan perantara tokoh adat dan kepala desa.

Menurut Mateos Namofa (tokoh adat dusun III) bahwa: “Cara yang dipakai dalam pembagian warisan sejauh ini belum ditetapkan dalam peraturan desa tetapi sudah menjadi kebiasaan dan lasim dilakukan oleh masyarakat adat setempat dimana kepala desa, BPD dan tokoh-tokoh adat setempat mempunyai peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pembagian warisan kepada pewaris dengan: mengidentifikasi semua objek yang akan dibagi kepada pewaris dan jumlah pewaris. Semua harta warisan yang dibagi, pemerintah dan tokoh adat harus mencatat dan memasukan semua itu ke dalam berita acara yang dimuat dalam beberapa rangkap yang pada akhirnya dipegang oleh masing-masing pihak ahli waris, pewaris, pemerintah desa dan tokoh adat”.

Kaitan dengan perbedaan pendapat tentang pembagian warisan, hal ini menyangkut dengan status harta bawaan dan siapa saja yang berhak atasnya.

Susana Naitonis (ahli waris) menuturkan bahwa: “kalau pembagian warisan dari hasil jerih payah orang tua tidak masalah, yang jadi masalah adalah jika harta yang ikut dibagi dalamnya ada harta bawaan orang tua sewaktu-waktu mereka menikah. Persoalannya kita mempunyai kekuatiran bila suatu saat keluarga Bapak menuntutnya kembali maka anak yang mendapat warisan dari harta bawaan itu jelas tidak dapat apa-apa”.

Penyebab Konflik Pembagian Harta Warisan yang Berasal dari Harta Bawaan dan Upaya Penyelesaiannya

1. Penyebab Konflik

Pepatah mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api, artinya tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab demikian pula tidak mungkin ada konflik pembagian harta warisan yang bersumber dari harta bawaan kalau tidak ada sebab.

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pembagian warisan harta bawaan di masyarakat Timor khususnya Desa Oeltua adalah harta bawaan selalu dikait- kaitkan dengan pembayaran belis dari istri.

Perkawinan yang terjadi di Timor khususnya Desa Oeltua Kecamatan Taebenu dikenal dengan perkawinan jujur, artinya pihak laki-laki membayar mas kawin (*belis*) kepada pihak perempuan. Jujur (*belis*) terhadap seorang gadis sampai lunas bisa mencapai 2 ekor sapi dan uang Rp. 7.000.000-10.000.000, sehingga pembayaran bagi yang kurang mampu secara bertahap sesuai dengan kesepakatan misalnya 3 kali atau 4 kali cicil, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa apabila wajib belis tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan belis sesuai hasil kesepakatan kepada orang tua atau keluarga dari calon istri, maka itu tetap menjadi hutang yang harus ditebus oleh anak bahkan cucu.

Dalam perkawinan sering terjadi konflik dan menjadi bahan hangat yang sering diperbincangkan adalah harta bawaan. Harta bawaan sering juga jadi sumber konflik bagi perempuan yang telah dibelis. Karena menurut kebiasaan sekalipun perempuan dibelis tapi harta yang dibawa bukan jerih payah bersama suaminya maka tidak dapat dijadikan objek pembagian warisan.

2. Upaya Penyelesaian

Masyarakat Timor khususnya Desa Oeltua Kecamatan Taebenu menjunjung tinggi hukum adat, hal ini terlihat dari penyelesaian tiga (3) kasus sengketa harta warisan yang

bersumber dari harta bawaan melibatkan tua-tua adat setempat, bahwa sekalipun dilaporkan ke POLSEK dan Camat tetapi tetap saja difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan tua-tua adat setempat.

Menurut hemat penulis, dalam kehidupan masyarakat adat, kadang ada benturan kepentingan yang dilanggar dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu:

1. Melalui jalur Non Litigasi, artinya para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di luar pengadilan, atau secara damai, kekeluargaan, atau melibatkan pihak lain sebagai penengah, misalnya tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat.
2. Melalui jalur Litigasi, yaitu menempuh jalur hukum, menyelesaikannya dengan perantaraan hakim pengadilan.

Berkaitan dengan sengketa warisan tersebut maka para pihak dapat menyelesaikan melalui dua jalur ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta warisan yang bersumber dari harta bawaan berpotensi konflik.
2. Penyebab konflik pembagian harta warisan yang bersumber dari harta bawaan adalah:
 - a. Para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak pernah membuat kesepakatan tentang harta bawaan.
 - b. Harta bawaan selalu dikaitkan dengan jujur atau belis, artinya jika si perempuan dibelis, maka harta bawaannya harus dikembalikan kepada keluarga.
 - c. Sekalipun si perempuan yang dibelis, harta bawaannya dikembalikan kepada keluarganya, namun jika ada pesan yang disampaikan semasa hidupnya dan pesan itu disaksikan oleh anggota keluarga terkait dengan harta bawaan maka pesan tersebut dihormati dan dilaksanakan.
3. Upaya penyelesaian kasus yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi, yakni diselesaikan secara adat.

Daftar Rujukan

- Abdullah Sidik, 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Abdurrahman, SH, 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademi Presindo.
- Anwar Bachtiar, SH, 2003. *Warisan Dan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Haji Masagung.
- Bushan Muhamad, 1999. *Pengaturan Warisan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bushan, Muhamad, 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djaren Saragih, SH, 1980. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Hilman Hadikusuma, SH, 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mr. B. Teer Haar Bzn, 1997. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo, 1981. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero, 1998. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Subekti, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 1995. *Pokok-Pokok Perdata Dan Perkawinan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Warsito Hermawan, 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.